



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR KEP-284/1/LPSK/06/2026

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TAHUN 2026–2030**

KETUA LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dengan tetap memperhatikan kewajiban kerahasiaan identitas dan keamanan Saksi dan/atau Korban di lingkungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Tahun 2026–2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Tahun 2026–2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 206);



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2026–2030.
- KESATU : Menetapkan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Tahun 2026–2030 yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2026

KETUA

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,



ACHMADI



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PELINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

NOMOR KEP-284/1/LPSK/06/2026

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TAHUN 2026–2030

ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TAHUN 2026–2030

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses Informasi yang luas kepada masyarakat. Undang-Undang tersebut mendorong badan publik, termasuk Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) selaku lembaga negara independen yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban, untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan Informasi Publik secara sistematis. Masyarakat semakin menuntut keterbukaan dalam pengelolaan lembaga negara, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban.

Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di LPSK memiliki karakteristik khusus dibandingkan badan publik pada umumnya, yaitu perlunya keseimbangan antara prinsip keterbukaan Informasi Publik dengan kewajiban menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan Saksi



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

dan/atau Korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, LPSK telah menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan penyelenggaraan layanan Informasi Publik yang perlu dilaksanakan secara konsisten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Layanan Informasi Publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola lembaga yang baik (*good governance*) yang diwujudkan oleh LPSK. Kebijakan layanan Informasi Publik yang jelas dan terarah memastikan bahwa LPSK sebagai badan publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Informasi yang bersifat sensitif.

Transformasi layanan Informasi Publik menjadi pintu masuk utama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas LPSK, termasuk pelaksanaan Program Sahabat Saksi dan Korban (SSK), Dana Bantuan Korban (DBK), dan program strategis lainnya. Kemajuan teknologi digital turut mendorong transformasi dalam penyampaian dan akses Informasi oleh masyarakat. Penyusunan Arah Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sistem Informasi agar pelayanan lebih optimal, cepat, akurat, aman, dan mudah diakses melalui berbagai platform digital.



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Keputusan ini adalah sebagai panduan dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan LPSK. Tujuan Keputusan ini adalah mewujudkan layanan Informasi Publik yang transparan, cepat, akurat, mudah diakses, inklusif, aman, efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan identitas serta keamanan Saksi dan/atau Korban.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Saksi dan Korban.
2. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan Informasi Publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi di LPSK.

D. Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:

1. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Jenderal LPSK.
2. PPID dijabat oleh kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat (HKH).
3. PPID pelaksana dijabat oleh:
 - a. kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban (PHSK);
 - b. kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penelaahan permohonan (PP);
 - c. kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian (UDK); dan
 - d. kepala perwakilan LPSK di daerah.
4. Tim pertimbangan yaitu tim yang ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, teknologi informasi, dan/atau Pelayanan Informasi Publik.
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik yaitu petugas ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik.



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

1. Perencanaan dan penetapan Arah Kebijakan;
2. Pelaksanaan Arah Kebijakan; dan
3. Pemantauan dan evaluasi Arah Kebijakan.

F. Perencanaan dan Penetapan Arah Kebijakan

Perencanaan Arah Kebijakan dalam Keputusan ini mencakup tinjauan kondisi saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kondisi ideal yang diharapkan dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan LPSK, yang meliputi:

1. Tinjauan atau identifikasi masalah dilakukan dengan mengkaji kondisi saat ini serta mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat dan unit organisasi di lingkungan LPSK untuk memahami akar masalah. Beberapa permasalahan dalam layanan Informasi Publik di lingkungan LPSK, antara lain:
 - a. belum optimalnya infrastruktur dan sistem Informasi, termasuk kapasitas dan keamanan sistem e-PPID, sehingga proses pengelolaan layanan Informasi menjadi terhambat;
 - b. belum optimalnya pemanfaatan kanal digital (situs web, aplikasi e-PPID, media sosial) untuk menjangkau pemohon Informasi di seluruh wilayah kerja LPSK, termasuk Perwakilan LPSK di daerah;
 - c. belum terintegrasinya data pemenuhan hak, restitusi, kompensasi, dan data program ke dalam satu sistem Informasi terpadu, sehingga layanan Informasi Publik menjadi kurang cepat dan akurat;
 - d. belum optimalnya pemahaman PPID Pelaksana dalam pengelolaan Informasi Publik, khususnya dalam



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

membedakan Informasi Publik dengan Informasi yang wajib dikecualikan terkait identitas dan keamanan Saksi dan/atau Korban, sehingga penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) menjadi terhambat;

- e. terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola Informasi Publik, khususnya Perwakilan LPSK di daerah;
- f. belum terpenuhinya prasarana dan sarana layanan Informasi Publik pada beberapa PPID Pelaksana sehingga aksesibilitas data dan Informasi oleh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan Korban dengan kebutuhan khusus, menjadi terbatas;
- g. belum meratanya penerapan program layanan Informasi Publik di Perwakilan LPSK di daerah secara konsisten;
- h. belum optimalnya peran serta masyarakat dan mitra kerja (lembaga pendamping korban, aparat penegak hukum) dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- i. belum optimalnya pembinaan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- j. pelaksanaan layanan Informasi Publik belum sepenuhnya ditetapkan sebagai indikator kinerja pada unit organisasi yang menjadi PPID Pelaksana di lingkungan LPSK;
- k. belum terintegrasinya sarana pelayanan Informasi Publik dengan layanan permohonan perlindungan Saksi dan Korban; dan
- l. sensitivitas materi Informasi terkait perlindungan Saksi dan Korban menuntut kehati-hatian ekstra dalam pengelolaan



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta maupun yang dikecualikan.

2. Kondisi yang diharapkan adalah kondisi layanan Informasi Publik yang diharapkan oleh LPSK, antara lain:
 - a. terpenuhinya infrastruktur dan sistem Informasi yang andal dan aman agar proses pengelolaan Informasi menjadi lebih optimal, cepat, dan akurat;
 - b. pemanfaatan kanal digital yang optimal, cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah kerja LPSK;
 - c. pengelolaan data dan Informasi secara terintegrasi sehingga layanan Informasi Publik menjadi lebih cepat dan akurat;
 - d. meningkatnya pemahaman PPID Pelaksana dalam pengelolaan Informasi Publik terkait penetapan DIP dan DIK, termasuk pemahaman atas Informasi yang wajib dikecualikan;
 - e. meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki LPSK;
 - f. aksesibilitas data dan Informasi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas;
 - g. diterapkannya program dan kegiatan Informasi Publik secara menyeluruh hingga ke tingkat Perwakilan LPSK di daerah;
 - h. masyarakat dan mitra kerja berperan serta dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
 - i. pembinaan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan secara optimal;
 - j. penetapan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja pada unit organisasi yang menjadi PPID Pelaksana di



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

lingkungan LPSK;

- k. terintegrasinya sarana pelayanan Informasi Publik dengan layanan permohonan perlindungan Saksi dan Korban secara efisien; dan
- l. penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta secara optimal, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan Saksi dan/atau Korban.

Penetapan Arah Kebijakan yang ditetapkan mencakup berbagai aspek strategis yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik di seluruh unit organisasi LPSK. Penetapan Arah Kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi layanan Informasi Publik berbasis digital;
 2. Optimalisasi pengelolaan layanan Informasi Publik;
 3. Penguatan regulasi dan indikator kinerja keterbukaan Informasi Publik;
 4. Diseminasi kebijakan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik;
 5. Penguatan sumber daya manusia pengelola Informasi Publik;
 6. Penyediaan prasarana dan sarana layanan Informasi Publik yang terintegrasi;
 7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola PPID Pelaksana; dan
 8. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan PPID Pelaksana secara berkelanjutan.
- G. Pelaksanaan Arah Kebijakan dilakukan dengan strategi, tujuan, program, kegiatan, *output*, penanggung jawab, unit organisasi terkait, indikator capaian, satuan, dan target realisasi sebagaimana diuraikan dalam matriks rencana aksi Arah Kebijakan berikut:



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Informasi Layanan Informasi Publik Berbasis Digital

Strategi: Mengembangkan *platform* digital layanan Informasi Publik LPSK yang andal, aman, dan memperhatikan kerahasiaan identitas Saksi dan/atau Korban.

Tujuan: Menyediakan Informasi yang lebih efisien, akurat, dan aman, sehingga mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik terkait perlindungan Saksi dan Korban.

No.	Program/ Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pengembangan portal/situs web resmi LPSK	Tersedianya portal/situs web resmi LPSK yang fungsional, informatif, dan mudah diakses	Biro HKH	Atasan PPID, Pelaksana	Persentase halaman portal/ situs web yang aktif dan berfungsi dengan baik	%	90	92	94	96	98
2.	Penyempurnaan fitur digitalisasi PPID	Tersedianya situs web dan aplikasi e-PPID yang terintegrasi, mudah diakses,	Biro HKH	Atasan PPID, Pelaksana	Nilai hasil survei kepuasan pengguna situs web	Nilai	85	87	89	91	93



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

		aman, dan efisien			dan/atau aplikasi e- PPID						
3.	Penguatan keamanan siber sistem layanan Informasi Publik, mengingat sensitivitas data Saksi dan Korban	Terlaksananya asesmen/audit keamanan sistem Informasi Publik secara berkala dan tindak lanjut atas hasilnya	Biro UDK	Atasan PPID	Jumlah asesmen/audit keamanan sistem Informasi Publik yang dilaksanakan per tahun	Kali	1	1	1	1	1

2. Optimalisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Strategi: Mengoptimalkan pengelolaan konten, pelayanan, dan pemanfaatan berbagai kanal Informasi Publik LPSK.

Tujuan: Menyediakan dan mendiseminasikan Informasi Publik secara luas dan menjangkau lebih banyak



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

masyarakat, dengan tetap menjaga kerahasiaan data Saksi dan/atau Korban.

No.	Program/ Kegiatan	Output	Penanggun g Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pengelolaan pusat layanan komunikasi LPSK	Tersedianya pusat layanan komunikasi yang responsif dan informatif	Biro HKH dan Biro PP	PPID Pelaksana	Persentase ketersediaan layanan komunikasi sesuai jam operasional	%	90	91	92	93	94
2.	Pengelolaan situs web resmi LPSK dan PPID	Terwujudnya situs web resmi LPSK dan PPID yang aktif, mutakhir, dan mudah diakses	Biro HKH	Atasan PPID, PPID Pelaksana	Persentase ketersediaan Informasi Publik pada situs web resmi LPSK dan PPID	%	100	100	100	100	100
3.	Pemutakhiran Daftar	Tersedianya DIP yang mutakhir	Biro HKH	Atasan PPID,	Persentase data dan	%	90	92	94	96	98



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

	Informasi Publik (DIP)	dan sesuai klasifikasi keterbukaan Informasi Publik		PPID Pelaksana	Informasi dalam DIP yang telah dimutakhirkan sesuai ketentuan						
4.	Pengujian konsekuensi dan pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	Tersedianya DIK yang ditetapkan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan	Biro HKH	Atasan PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan	Persentase Informasi yang ditetapkan sebagai DIK yang telah melalui pengujian konsekuensi sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
5.	Pelayanan	Terlaksananya	Biro HKH	Atasan	Persentase	%	100	100	100	100	100



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

	permintaan Informasi Publik dan penanganan keberatan	pelayanan permintaan Informasi Publik dan penanganan keberatan sesuai standar layanan dan jangka waktu		PPID, PPID Pelaksana	permintaan Informasi Publik dan keberatan yang ditindaklanjuti sesuai jangka waktu						
6.	Penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta	Tersedianya Informasi serta-merta yang cepat, akurat, dan dapat diakses publik	Biro HKH	PPID Pelaksana	Persentase Informasi serta-merta yang dipublikasikan melalui minimal 2 (dua) kanal resmi	%	100	100	100	100	100



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

3. Penguatan Regulasi dan Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik

Strategi: Menyusun dan menetapkan standar layanan Informasi Publik di lingkungan LPSK.

Tujuan: Menetapkan standar layanan Informasi Publik yang jelas dan terukur sebagai acuan bagi seluruh PPID Pelaksana.

No.	Program/ Kegiatan	Output	Penanggun g Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penyusunan/ pemutakhiran standar layanan Informasi Publik	Tersusunnya dokumen standar layanan Informasi Publik yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Biro HKH	Atasan PPID	Jumlah dokumen standar layanan Informasi Publik yang disahkan	Dokumen	1	1	1	1	1
2.	Penyelenggaraan	Terselenggara	Biro HKH	Atasan	Jumlah forum	Kali	1	1	1	1	1



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

	forum konsultasi publik	nyaforum konsultasi publik yang partisipatif		PPID, PPID Pelaksana	konsultasi publik yang diselenggarakan						
3.	Penetapan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja unit organisasi yang menjadi PPID Pelaksana	Ditetapkannya layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja pada unit organisasi yang menjadi PPID Pelaksana	Biro HKH	PPID Pelaksana	Persentase unit organisasi yang menjadi PPID Pelaksana dan menetapkan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja	%	50	60	70	85	100

4. Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Strategi: Melaksanakan internalisasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPSK, termasuk Perwakilan LPSK di daerah.



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Tujuan: Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik.

No.	Program/ Kegiatan	Output	Penanggun g Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Forum komunikasi PPID Pelaksana di lingkungan LPSK (Kantor Pusat dan Perwakilan LPSK di daerah)	Terlaksananya forum komunikasi PPID sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kapasitas	Biro HKH	PPID Pelaksana	Jumlah forum komunikasi PPID yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1
2.	Sosialisasi/seminar keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan	Terlaksananya seminar/forum keterbukaan Informasi Publik yang informatif dan	Biro HKH	Atasan PPID, PPID Pelaksana	Jumlah seminar/forum keterbukaan Informasi Publik yang	Kali	1	1	1	1	1



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

	mitra kerja (lembaga pendamping Korban, aparat penegak hukum)	partisipatif			dilaksanakan						
--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

5. Penguatan Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik

Strategi: Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Tujuan: Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang profesional, berkualitas, dan memahami prinsip kerahasiaan data Saksi dan Korban.

No.	Program/ Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pelatihan budaya pelayanan prima bagi	Terlaksananya pelatihan budaya pelayanan	Biro UDK	PPID Pelaksana	Persentase peserta yang lulus/memenuhi standar	%	-	100	100	100	100



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

	Petugas Pelayanan Informasi Publik	prima			kompetensi pasca pelatihan						
2.	Bimbingan teknis pengelolaan layanan Informasi Publik, termasuk penanganan Informasi Dikecualikan	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan layanan Informasi Publik	Biro HKH	PPID Pelaksana	Nilai rata-rata pemahaman peserta terhadap materi bimbingan teknis	Nilai	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
3.	Studi tiru ke badan publik lain	Terlaksananya studi tiru untuk memperoleh praktik baik	Biro HKH	Atasan PPID	Jumlah instansi badan publik lain yang menjadi tujuan	Instansi	1	1	1	1	1



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

		pengelolaan layanan Informasi Publik			studi tiru						
--	--	---	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Layanan Informasi Publik yang Terintegrasi

Strategi: Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan Informasi Publik, termasuk Perwakilan LPSK di daerah.

Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Informasi Publik terkait perlindungan Saksi dan Korban.

No.	Program/ Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penyediaan fasilitas ramah disabilitas pada ruang layanan Informasi Publik	Tersedianya fasilitas yang ramah disabilitas pada area layanan PPID	Biro UDK	PPID Pelaksana	Persentase unit organisasi yang menerapkan fasilitas	%	85	87	89	91	93



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

					ramah disabilitas						
2.	Integrasi ruang layanan PPID dengan layanan permohonan pelindungan melalui layanan terpadu	Terintegrasinya prasarana dan sarana layanan Informasi Publik dengan layanan permohonan pelindungan	Biro UDK dan Biro PP	PPID Pelaksana	Persentase progres integrasi ruang layanan PPID dengan layanan terpadu	%	-	30	60	80	100

7. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola PPID Pelaksana

Strategi: Membangun kelembagaan PPID Pelaksana yang terstruktur dan profesional di Kantor Pusat dan seluruh Perwakilan LPSK di daerah.

Tujuan: Memastikan setiap unit organisasi memiliki PPID Pelaksana yang berfungsi optimal dan terkoordinasi dengan baik.



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No.	Program/ Kegiatan	<i>Output</i>	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penetapan dan/ atau pemukhiran keputusan PPID Pelaksana	Terbitnya keputusan PPID Pelaksana pada unit organisasi dan Perwakilan LPSK yang ditetapkan sebagai PPID Pelaksana	Atasan PPID	PPID, unit organisasi, dan Perwakilan LPSK	Persentase unit organisasi dan Perwakilan LPSK yang telah ditetapkan sebagai PPID Pelaksana	%	100	100	100	100	100
2.	Penandatanganan komitmen bersama keterbukaan Informasi Publik	Terselenggaranya penandatanganan komitmen bersama keterbukaan Informasi Publik	Atasan PPID	PPID Pelaksana	Persentase PPID Pelaksana yang menandata ngani	%	100	100	100	100	100



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

					komitmen bersama						
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

8. Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan PPID Pelaksana Secara Berkelanjutan

Strategi: Meningkatkan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan PPID Pelaksana dalam penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik secara berkelanjutan.

Tujuan: Meningkatkan efektivitas, kualitas, dan konsistensi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana.

No.	Program/ Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Unit Terkait	Indikator Capaian	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pemantauan layanan Informasi Publik secara berkala	Terlaksananya pemantauan berkala terhadap pelaksanaan layanan Informasi	Biro HKH	PPID Pelaksana	Persentase PPID Pelaksana yang dipantau secara berkala	%	90	92	94	96	98



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

		Publik									
2.	Evaluasi mandiri melalui Kuesioner Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment Questionnaire/SAQ</i>) keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya evaluasi mandiri oleh seluruh PPID Pelaksana	Biro HKH	PPID Pelaksana	Persentase PPID Pelaksana yang mengisi dan mengirimkan SAQ tepat waktu	%	90	92	94	96	98
3.	Visitasi pendampingan kepada PPID Pelaksana dengan nilai keterbukaan	Terlaksananya visitasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana	Biro HKH	PPID Pelaksana	Jumlah unit organisasi/ Perwakilan LPSK di daerah yang dikunjungi	Unit	2	3	5	5	5



**LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Informasi Publik yang rendah, termasuk Perwakilan LPSK di daerah				dalam rangka visitasi pendampingan							
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Pengukuran indikator capaian dalam matriks rencana aksi menggunakan data administrasi layanan PPID, hasil survei, hasil pemantauan dan evaluasi, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk indikator berbentuk persentase, perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah objek yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah objek yang menjadi sasaran pada periode pengukuran.

H. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan ini dilaksanakan secara efektif, Atasan PPID melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh Atasan PPID kepada Ketua LPSK sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan LPSK.

I. Penutup

Arah Kebijakan ini menjadi acuan penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan LPSK, sehingga terwujud tata kelola layanan Informasi Publik yang transparan, optimal, efektif, efisien, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan identitas serta keamanan Saksi dan/atau Korban.

KETUA

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



ACHMADI